



P U T U S A N
Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMALUDIN ALS ACOK BIN PATAH;**
2. Tempat lahir : Lagan Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Gergaji RT. 013 RW. 000 Kel. Kotabaru
Reteh Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri
Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 kemudian diperpanjang pada tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andi Sagita, S.H., dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 24 Juli 2024, Nomor: 165/Pid.Sus/2024/PN.Tbh selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Ardiansa Dewa, S.H., Muh. Iqbal S., S.H.,M.H., Dan Rapotan Siregar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Ardiansa Dewa,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., & Rekan di A. Yani RT 004 RW 001 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/AD&R-SK.K/VI/2024 tanggal 20 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Nomor : 125/SK/7/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN Als ACOK Bin PATAH** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMALUDIN Als ACOK Bin PATAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Mont Blanc yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih **sebesar 1,2 (satu koma dua) gram**;

- 1 (satu) unit handphone merk realme C21Y warna biru dengan nomor Imei 866706056055135;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-162/TMBIL/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Als ACOK Bin PATAH** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, di bertempat Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Saudara ALI menghubungi Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon dengan mengatakan "AKU ADA MODAL SATU TIGA, TOLONG KAU TANYAKAN BERAPA DAPATNYA" Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI jawab "OKE LI, AKU TELEPON BANG ACOK DULU" setelah itu telpon pun terputus. Selanjutnya Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI menghubungi Terdakwa mengatakan "ADA BB BOS?? KALAU HARGA SATU TIGA BERAPA DAPATNYA" Terdakwa jawab "DAPAT SKBD LEBIH" Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI jawab "OKE BANG NANTI AKU KABARI", setelah itu Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI menghubungi Saudara ALI dengan mengatakan " ADA, DAPAT SKBD LEBIH" Saudara ALI jawab "OKE SAMPAI KETEMU BESOK". Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "AKU MAU OTW NI, BOS AMBIL BB, AKU TUNGGU DIJEMBATAN SUNGAI GERGAJI YA" selanjutnya dijawab Terdakwa ""IYALAH", setelah itu Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI langsung menuju jembatan Sungai Gergaji Kota Baru Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sasampainya dilokasi tersebut Terdakwa sudah menunggu dan langsung memberikan narkoba jenis shabu dengan berat **netto 1,2 (satu koma dua) gram** yang dimasukkan ke dalam kotak rokok kepada Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI. Selanjutnya Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI langsung pergi menuju Tembilahan menggunakan sepeda motor;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan saksi JOI NALDO SITOMPUL beserta anggota Satresnarkoba Polres Indragiri Hilir yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu para anggota Satresnarkoba Polres Indragiri Hilir langsung menuju ke rumah makan Radja yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan melakukan penangkapan terhadap Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic putih bening yang berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat **netto 1,2 (satu koma dua) gram**. Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat **netto 1,2 (satu koma dua) gram** dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi ARY MISWAN DRYANTO dan saksi JOI NALDO SITOMPUL beserta anggota Satresnarkoba Polres Indragiri Hilir meyuruh Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI untuk menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp untuk membayar uang pembelian narkoba jenis shabu dengan berat **netto 1,2 gram** tersebut dan didapati kesepakatan antara Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI dan Terdakwa bertemu di jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan saksi JOI NALDO SITOMPUL beserta anggota Satresnarkoba Polres Indragiri Hilir melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C21-Y warna biru dengan nomor simcard 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275 di saku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 1075/NNF/2024 pada tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1611/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1611/2024/NNF berupa Kristal Warna Putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT POS INDONESIA (Persero) Cabang Tembilahan: Audina Gita Atami dan Novrianto dengan **kesimpulan** 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap barang bukti narkotika tersebut diperoleh berat bersih **sebesar 1,2 (satu koma dua) gram**

- Bahwa perbuatan Terdakwa **menjual** Narkotika Golongan I **jenis shabu** yang **positif** mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Als ACOK Bin PATAH**
pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya
tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, di
bertempat Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang
Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB,
saksi ARY MISWAN DRYANTO dan saksi JOI NALDO SITOMPUL beserta
anggota Satresnarkoba Polres Indragiri Hilir yang sebelumnya telah
mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi DERIANDI Als OKI Bin
HERIADI (**dilakukan penuntutan terpisah**) sering melakukan transaksi
narkotika jenis sabu di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, lalu para
anggota Satresnarkoba Polres Indragiri Hilir langsung menuju ke rumah
makan Radja yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan
melakukan penangkapan terhadap Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI,
selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan barang
bukti berupa 1 (satu) paket plastic putih bening yang berisikan serpihan
kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat **netto 1,2 (satu koma
dua) gram**. Kemudian Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI mengakui
mendapatkan narkotika jenis sabu dengan berat **netto 1,2 (satu koma dua)
gram** dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 1.300.000 (satu
juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan dari Saksi DERIANDI Als
OKI Bin HERIADI, kemudian saksi ARY MISWAN DRYANTO dan saksi JOI
NALDO SITOMPUL beserta anggota Satresnarkoba Polres Indragiri Hilir
meyuruh Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI untuk menghubungi Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



melalui chat whatsapp untuk membayar uang pembelian narkoba jenis shabu dengan berat **netto 1,2 gram** tersebut dan didapati kesepakatan antara Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI dan Terdakwa bertemu di jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reth Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan saksi JOI NALDO SITOMPUL beserta anggota Satresnarkoba Polres Indragiri Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C21-Y warna biru dengan nomor simcard 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275 di saku celana depan sebelah kiri;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu dengan berat **netto 1,2 gram** yang ditemukan pada saat pengakapan Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi DERIANDI Als OKI Bin HERIADI dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau dengan No. LAB.: 1075/NNF/2024 pada tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1611/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 1611/2024/NNF berupa Kristal Warna Putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh pihak PT POS INDONESIA (Persero) Cabang Tembilahan: Audina Gita Atami dan Novrianto dengan



kesimpulan 1 (satu) paket plastic putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap barang bukti narkoba tersebut diperoleh berat bersih **sebesar 1,2 (satu koma dua) gram**

- Bahwa perbuatan Terdakwa **menyediakan** Narkoba Golongan I **jenis shabu** yang **positif** mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Miswan Dryanto Bin Subroto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir– Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di warung makan Radja yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan dari hasil interogasi, Saksi Deriandi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oki Bin Heriadi mengakui bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi, shabu yang ditemukan tersebut merupakan shabu pesanan dari saudara Ali;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan menyuruh Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi untuk melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp untuk membayar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi kemudian Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi bertemu dengan Terdakwa di jembatan Sungai Gergaji untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu, baru selanjutnya Saksi dan rekan menuju ke jembatan Sungai Gergaji Kecamatan Keritang tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C21-Y warna biru dengan nomor IMEI 866706056055135 dengan nomor simcard 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa Saudara Deriandi Als Oki Bin Heriadi (berkas terpisah) membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi membeli shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.10 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau dan disana Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menerima shabu dari Terdakwa;

- Bahwa rencananya apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada saudara Ali dan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi telah menerima uang pembayaran pembelian shabu tersebut dari saudara Ali baru kemudian Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menyerahkannya kepada Terdakwa namun Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sebelum shabu tersebut diserahkan kepada saudara Ali;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi tersebut didapat dengan cara membelinya dari saudara Aming;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Aming tersebut sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibayar secara transfer ke rekening yang dikirimkan oleh saudara Aming;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi;
- Saksi tidak mengetahui berapa berat bersih shabu yang ditemukan dari Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Joi Naldo Sitompul di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di warung makan Radja yang beralamat di Jalan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Soebrantas Kelurahan Tembilaan Hilir Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan dari hasil interogasi, Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi mengakui bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi, shabu yang ditemukan tersebut merupakan shabu pesanan dari saudara Ali;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan menyuruh Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi untuk melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp untuk membayar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi kemudian Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi bertemu dengan Terdakwa di jembatan Sungai Gergaji untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu, baru selanjutnya Saksi dan rekan menuju ke jembatan Sungai Gergaji Kecamatan Keritang tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C21-Y warna biru dengan nomor IMEI 866706056055135 dengan nomor simcard 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saudara Deriandi Als Oki Bin Heriadi (berkas terpisah) membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Deriandi Als Oki Bin Heriadi (berkas terpisah) membeli shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.10 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau dan disana Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menerima shabu dari Terdakwa;
- Bahwa rencananya apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada saudara Ali dan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi telah menerima uang pembayaran pembelian shabu tersebut dari saudara Ali baru kemudian Saksi



Deriandi Als Oki Bin Heriadi menyerahkannya kepada Terdakwa namun Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sebelum shabu tersebut diserahkan kepada saudara Ali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu yang dijualnya kepada Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi tersebut didapat dengan cara membelinya dari saudara Aming;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Aming tersebut sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibayar secara transfer ke rekening yang dikirimkan oleh saudara Aming;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna biru digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat bersih shabu yang ditemukan dari Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Deriandi Als Oki Bin Heriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C21-Y warna biru dengan nomor IMEI 866706056055135 dengan nomor simcard 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di warung makan Radja yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Saksi berupa: 1 (satu) buah dompet bertuliskan mont blanc yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik putih bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu ditemukan dikantong celana belakang sebelah kiri Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6512 warna hitam dengan nomor imei1: 356774511464208 dan imei2: 356774511464216 dengan nomor Simcard1 dan Whatsapp: 0822 6897 2039 dan Simcard2: 0819 3404 8282 yang Saksi serahkan kepada pihak kepolisian, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Nopol BM 4153 GAB dengan Nomor Rangka: MH1KF1123HK243454 dan Nomor Mesin: KF11E 2240602 terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut merupakan shabu pesanan dari saudara Ali;
- Bahwa shabu yang ditemukan dari Saksi tersebut Saksi dapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, saudara Ali menghubungi Saksi melalui handphone "aku ada modal satu tiga, tolong kau tanyakan berapa dapatnya" lalu Saksi menjawab "oke Li, aku telepon bang acok dulu" setelah itu telephon pun terputus, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan "ada bb bos? kalau harga satu tiga berapa dapatnya" Terdakwa jawab "dapat skbd lebih" lalu Saksi jawab "oke bang nanti aku kabari", setelah itu Saksi kembali menghubungi saudara Ali dan mengatakan "ada, dapat skbd lebih" saudara Ali menjawab "oke sampai ketemu besok";

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa “aku mau OTW ni bos ambil BB, aku tunggu di jembatan Sungai Gergaji ya” lalu Terdakwa menjawab “iyalah” setelah itu Saksi langsung menuju ke jembatan Sungai Gergaji dan sesampainya Saksi di jembatan Sungai Gergaji ternyata Terdakwa sudah ada di lokasi dan langsung menyerahkan narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok kepada Saksi dan setelah Saksi terima kemudian Saksi pergi menuju Tembilahan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Saksi singgah terlebih dahulu di warung makan radja yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri hilir – Riau untuk menunggu saudara Ali namun pada saat Saksi akan makan di warung tersebut kemudian pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa shabu tersebut belum Saksi bayar kepada Terdakwa karena rencananya apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada saudara Ali dan Saksi telah menerima uang pembayaran pembelian shabu tersebut dari saudara Ali baru kemudian Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa namun Saksi sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sebelum shabu tersebut diserahkan kepada saudara Ali;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saudara Ali baru 1 (satu) kali memesan shabu kepada Saksi;
- Bahwa ada yang memberi tahu kepada saudara Ali bahwa ia bisa memesan shabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa berjualan shabu dari teman Saksi yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa jika shabu tersebut sudah diterima dan dibayarkan, Saksi diberikan keuntungan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa Saksi minta namun dari saudara Ali Saksi tidak ada mendapatkan apa-apa karena Saksi mau menolong saudara Ali saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai shabu dengan saudara Ali;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix X6512 warna hitam Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saudara Ali;
- Bahwa saat itu Saksi meminjam sepeda motor milik bapak Saksi dan Saksi meminjamnya dengan alasan untuk menemani teman ke Tembilahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ali karena kami kenal sejak sekolah;
 - Bahwa waktu penangkapan Saksi belum bertemu dengan saudara Ali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Tembilahan tanggal 10 Mei 2024, dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu lalu dilakukan penimbangan sehingga didapatkan berat bersih sebesar 1,2 (satu koma dua) gram (terlampir dalam berkas perkara);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 1075/NNF/2024., tertanggal 15 Mei 2024, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 1611/2024/NNF, berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Inhil karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C21-Y warna biru dengan nomor IMEI 866706056055135 dengan nomor simcard 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa tidak ada ditemukan shabu;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di warung makan Radja yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau dan ditemukan 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dari Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi dan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi mengakui bahwa ia mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa Saudara Deriandi Als Oki Bin Heriadi (berkas terpisah) membeli shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.10 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Saudara Deriandi Als Oki Bin Heriadi (berkas terpisah) membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Deriandi Als Oki Bin Heriadi (berkas terpisah) belum ada membayar shabu tersebut karena Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi baru akan membayar shabu tersebut setelah mengantar shabu dari Tembilahan;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 23.35, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menelpon Terdakwa mengatakan "ada bb bos? kalau harga satu tiga berapa dapatnya" Terdakwa jawab "dapat skbd lebih" Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi jawab "oo lyalah bos, besok kalau sampai di Tembilahan baru aku bayar ya" lalu Terdakwa jawab "Ya", kemudian pada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menelpon Terdakwa mengatakan “aku mau OTW bos ngambil BB, aku tunggu di jembatan sungai gergaji Ya” lalu Terdakwa jawab “iyalah” selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok, lalu Terdakwa pergi kearah jembatan sungai gergaji lalu sekitar pukul 07.10 WIB saat Terdakwa sampai di jembatan, selanjutnya Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi datang dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi dan selanjutnya Terdakwapun pergi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Aming yang merupakan narapidana;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saudara Aming sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa membayar shabu tersebut kepada Saudara Aming;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas pembelian shabu tersebut kepada Saudara Aming dengan cara ditransfer ke rekening yang dikirimkan oleh Saudara Aming yang Terdakwa transferkan melalui agen BRILink yang ada di Sungai Gergaji;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Aming melalui telepon.
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Aming sudah habis terjual karena shabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual shabu perkantong bukan perpaket dan Terdakwa jual perkantongnya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan berjualan shabu;
- Bahwa Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Saudara Aming dalam sebulan sebanyak 4 (empat) kali namun beratnya berbeda-beda dan paling kecil 1 (satu) jie dan paling besar $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons;
 - Bahwa handphone milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi dan Saudara Aming;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi Terdakwa berikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga memakai shabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna biru dengan nomor Iimei (1) 866706056055135 dengan nomor simcard (1) 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275;
- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Mont Blanc yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Joi Naldo Sitompul yang merupakan polisi dari Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di warung makan Radja yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan dari hasil interogasi, Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi mengakui bahwa shabu tersebut merupakan shabu pesanan dari saudara Ali yang didapat dengan cara membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Joi Naldo Sitompul menyuruh Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi untuk melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp untuk membayar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi kemudian Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi bertemu dengan Terdakwa di jembatan Sungai Gergaji untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu, baru selanjutnya Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Joi Naldo Sitompul menuju ke jembatan Sungai Gergaji Kecamatan Keritang tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C21-Y warna biru dengan nomor IMEI 866706056055135 dengan nomor simcard 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Saudara Deriandi Als Oki Bin Heriadi (berkas terpisah) membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.10 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau dan disana Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menerima shabu dari Terdakwa dengan perjanjian apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada saudara Ali dan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi telah menerima uang pembayaran pembelian shabu tersebut dari saudara Ali baru kemudian Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang Jamaludin als Acok Bin Patah selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan menjual atau membeli, sehingga Majelis Hakim akan merujuk ketentuan lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai shabu-shabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Joi Naldo Sitompul yang merupakan polisi dari Polres Indragiri Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di warung makan Radja yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih narkotika jenis shabu dan dari hasil interogasi, Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi mengakui bahwa shabu tersebut merupakan shabu pesanan dari saudara Ali yang didapat dengan cara membelinya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Joi Naldo Sitompul menyuruh Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp untuk membayar uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi kemudian Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi bertemu dengan Terdakwa di jembatan Sungai Gergaji untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu, baru selanjutnya Saksi Ary Miswan Dryanto Bin Subroto dan Saksi Joi Naldo Sitompul menuju ke jembatan Sungai Gergaji Kecamatan Keritang tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C21-Y warna biru dengan nomor IMEI 866706056055135 dengan nomor simcard 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275 ditemukan di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saudara Deriandi Als Oki Bin Heriadi (berkas terpisah) membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 07.10 WIB bertempat di Jembatan Sungai Gergaji yang beralamat di Jalan Penunjang Kelurahan Kotabaru Reteh Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir - Riau dan disana Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menerima shabu dari Terdakwa dengan perjanjian apabila shabu tersebut sudah diserahkan kepada saudara Ali dan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi telah menerima uang pembayaran pembelian shabu tersebut dari saudara Ali baru kemudian Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Tembilahan tanggal 10 Mei 2024, dengan kesimpulan: barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik putih bening yang di dalamnya berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu lalu dilakukan penimbangan sehingga didapatkan berat bersih sebesar 1,2 (satu koma dua) gram (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB.: 1075/NNF/2024., tertanggal 15 Mei 2024, dari Kepolisian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan : Barang bukti dengan nomor barang bukti 1611/2024/NNF, berupa kristal warna putih seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah narkotika tersebut diserahkan kepada saudara Ali dan Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi telah menerima uang pembayaran pembelian shabu tersebut lalu Saksi Deriandi Als Oki Bin Heriadi akan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkotika golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna biru dengan nomor Imei (1) 866706056055135 dengan nomor simcard (1) 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275;
- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Mont Blanc yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) Gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamaludin als Acok Bin Patah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **6 (Enam) tahun** dan pidana **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21-Y warna biru dengan nomor Imei (1) 866706056055135 dengan nomor simcard (1) 081325182870 dan nomor whatsapp 087734758275;

- 1 (satu) buah dompet yang bertuliskan Mont Blanc yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan serpihan kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 1,2 (satu koma dua) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H., Reynaldo Binsar. H. S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Reza Yusuf Afandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)